



MANAJEMEN SISTEM INFORMASI PUBLIK (MSIP)

di Organisasi Perangkat Daerah Kalimantan Timur
dan Perannya Dalam Mendukung Implementasi
Program Penurunan Emisi 2020-2024

Ringkasan

Tulisan ini memberikan gambaran bagaimana pengelolaan dan layanan informasi kepada publik yang dilakukan oleh OPD di lingkup Pemerintah Provinsi Kaltim; serta Usulan Manajemen Sistem Informasi Publik saat Implementasi Program Yurisdiksi Penurunan Emisi Karbon Berbasis Hutan dan Lahan di Provinsi Kalimantan Timur

Pendahuluan

Latar Belakang

Informasi merupakan salah satu kebutuhan pokok warga negara, agar dapat berkembang dalam berbagai sisi kehidupannya. Menjadi kewajiban penyelenggaraan negara untuk memenuhi kebutuhan pokok tersebut. Dalam Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sangat jelas memberikan jaminan hak kepada setiap orang untuk melihat, mengetahui dan memperoleh informasi publik; menghadiri pertemuan publik untuk memperoleh informasi publik; mendapatkan salinan informasi publik melalui permohonan sesuai dengan undang-undang; serta menyebarkan informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Keterbukaan informasi yang dimandatkan oleh undang-undang tersebut juga menjadi penciri negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan kepentingan publik. Prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti partisipasi, transparansi, akuntabilitas, pengawasan, profesionalisme, dsbnya; menjadi dasar pentingnya badan publik (lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara) membuka akses kepada warga negara (publik) untuk mendapatkan informasi dan berpartisipasi dalam setiap derap langkah pembangunan bangsa.

Dengan maksud agar bisa memberikan layanan informasi yang cepat, tepat, dan sederhana; maka informasi publik harus dikelola dengan baik. Pengelolaan sistem informasi secara baik akan membantu publik, para pengguna informasi memperoleh informasi yang diperlukannya.

Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan dokumen **Manajemen Sistem Informasi Publik (MSIP)** di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kaltim dan perannya dalam mendukung implementasi program penurunan emisi (Program REDD+ melalui mekanisme dana karbon FCPF), yaitu:

1. Mengetahui pentingnya keterbukaan informasi publik.
2. Mengetahui dan memahami manajemen sistem informasi publik di OPD Provinsi Kalimantan Timur.
3. Mengidentifikasi kebutuhan dan mengusulkan sistem manajemen informasi publik untuk implementasi program penurunan emisi di Kaltim 2020-2024.

Beberapa Pengertian

- **Informasi** adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
- **Informasi Publik** adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
- **Manajemen Sistem Informasi Publik** merupakan suatu sistem operasional yang melaksanakan berbagai fungsi mulai dari mengumpulkan, memproses, menyimpan, sampai pada menyebarkan yang akurat dan tepat waktu bagi badan publik maupun publik.
- **Badan Publik** adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.
- **Pengguna Informasi Publik** adalah orang yang menggunakan informasi publik, dan Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik. Sistem Pengelolaan Informasi Publik di OPD Kaltim.
- **Sistem** adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu.
- **Manajemen** adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengelola proyek seperti merencanakan, mengorganisasikan, memprakarsai, mengkoordinir dan mengendalikan jalannya kegiatan proyek untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.
- **Manajemen Sistem Informasi Publik (MSIP)** adalah penerapan sistem informasi di dalam organisasi untuk mendukung informasi-informasi yang dibutuhkan oleh semua tingkatan manajemen. MSIP yang baik juga akan menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh publik.

MSIP OPD Kaltim

Pembentukan PPID

Salah satu rencana aksi yang telah disusun di tingkat OGI (*Open Government Indonesia*), di bawah koordinasi Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) yaitu mengoptimalkan implementasi UU KIP dengan mendorong pembentukan operasional layanan informasi lingkup Pemerintah Daerah melalui pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Daerah (Pemda) dan perangkatnya. Implementasi rencana aksi terkait PPID ini berada di bawah tanggung jawab Kementerian Negeri (Kemendagri).

PPID adalah pejabat yang ditetapkan melalui SK Gubernur/Bupati/ Walikota, yang bertanggungjawab dalam bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi yang bertanggungjawab langsung kepada Sekretaris Daerah selaku atasan PPID.


PPID Utama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah dibentuk tanggal 8 September 2011 melalui Surat Keputusan Gubernur Kaltim Nomor 491/K.555/2011 dan kemudian diperbaharui dengan Surat Keputusan Gubernur Nomor 0480.15/K.68.2018 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Struktur Organisasi PPID

Pejabat Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terdiri atas Gubernur sebagai Pembina, Sekretaris Daerah sebagai Atasan PPID dan PPID Utama serta Tim Pertimbangan dimana anggotanya merupakan Pejabat Eselon II dilingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

PPID Utama diketuai oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur. Sedangkan untuk PPID pembantu Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Badan/Dinas (OPD) di lingkungan Pemprov Kaltim.

Struktur organisasi PPID Provinsi Kaltim sebagaimana pada gambar berikut:



Gambar 1. Struktur Organisasi PPID Kaltim

Tugas dan Fungsi PPID

Tugas PPID yaitu merencanakan dan mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi di badan publik.

Fungsi PPID yaitu penghimpunan, penatan dan penyimpanan informasi publik dari seluruh unit kerja di badan publik.

Tugas PPID Utama yaitu:

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi.
2. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu.
3. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik.

4. Melakukan verifikasi bahan informasi publik.
5. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan.
6. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi.
7. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.
8. Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan PPID Pembantu.
9. Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan atau sesuai kebutuhan.
10. Menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola dan memelihara informasi dan dokumentasi.
11. Membentuk Tim Fasilitasi penanganan sengketa informasi yang ditetapkan dengan SK Gubernur.

Tugas PPID Pembantu:

1. Membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya.
2. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan.
3. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
4. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima.
5. Mengumpulkan, mengolah, dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur menjadi bahan informasi publik.
6. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai kebutuhan.

Standar Operasional Prosedur (SOP)

Standar Operasional Prosedur (SOP) PPID merupakan salah kelengkapan yang diperlukan untuk mempermudah PPID dalam mengelola dan pemberian layanan informasi kepada masyarakat. Penyusunan satu SOP PPID Pemda berdasarkan pada:

1. PP 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kemendagri dan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Pengelolaan informasi dan menyediakan layanan informasi sesuai dengan SOP yang tepat, cepat dan akurat merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi di Kaltim. Juga sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Daftar Informasi Publik Kaltim

Daftar Informasi Publik (DIP) adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaan Badan Publik. Daftar Informasi Publik dapat digunakan untuk membantu penyusunan database informasi dan mengetahui informasi apa saja yang dikuasai serta keberadaan informasi tersebut di unit/satuan kerja.

Daftar Informasi Publik juga memudahkan masyarakat saat mencari informasi dan menginformasikan kepada publik mengenai informasi apa saja yang berada di Badan Publik.

Daftar informasi publik OPD Kaltim dapat diakses publik melalui tautan <https://ppid.kaltimprov.go.id/index.php/dip/perangkat-daerah> dengan cara:

--Pilih OPD --

--Pilih Tahun --


Misalkan saja saat mencari informasi Dinas Lingkungan Hidup Kaltim tahun 2019, maka akan tampil ke layar rincian informasi seperti berikut: jenis informasi, penanggung jawab, tempat pembuatan, tanggal tahun pembuatan, bentuk informasi yang tersedia, informasi (berkala, setiap saat, serta merta), jangka waktu penyimpanan, OPD penerbit dan aksi.

Daftar informasi publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur semua tersedia di setiap OPD. Sistem informasi setiap OPD ini ditautkan dengan website Sekda Pemprov Kaltim dan PPID sebagai induk dari penyebaran informasi atas penyelenggaraan pemerintahan kepada publik.

Berdasarkan skala waktu publikasinya, **DIP informasi** yang terdapat di provinsi dan perangkat daerah dapat diklasifikasikan menjadi 3 bagian, yaitu:

1. **Informasi Berkala**, informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.
2. **Informasi Serta Merta**, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta (tidak tentu).
3. **Informasi Setiap Saat**, informasi yang wajib tersedia setiap saat.

DIP ini telah terintegrasi dalam suatu sistem aplikasi yang disebut Sistem Integrasi Daftar Informasi Publik (SIDIK) dimana tautannya bisa dibuka di <https://ppid.kaltimprov.go.id/index.php/data-sidik>



Gambar 2. Sistem Integrasi Daftar Informasi Publik (SIDIK)

Sistem Integrasi Daftar Informasi Publik (SIDIK)

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim melalui Bidang Informasi Komunikasi Publik telah mengembangkan aplikasi Sistem Integrasi Daftar Informasi Publik (SIDIK) oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kaltim. **SIDIK** dikembangkan guna meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah di daerah. Tautan Sistem Integrasi atau terpadu dari Daftar Informasi Publik (SIDIK) bisa dibuka di <https://ppid.kaltimprov.go.id/index.php/data-sidik>

Aplikasi SIDIK yang dikembangkan, beranjak dari daftar informasi publik di OPD. Apabila masing-masing perangkat daerah (OPD) sudah memberikan daftar informasi publik maka informasi akan di-update melalui aplikasi SIDIK ini dan akan diketahui dengan mudah oleh pengguna. Melalui uji konsekuensi, maka segala informasi bisa di-update dan diakses oleh publik (hanya saja pengecualiaan ada informasi yang tidak dipublikasikan ke publik dengan alasan tertentu).

Cakupan Informasi Publik

Cakupan INFORMASI PUBLIK dasar yang bisa diakses publik dalam website Pemprov Kaltim <https://kaltimprov.go.id/> dengan tautan ke beberapa website sebagai berikut:

Layanan Informasi

- Pejabat Pengelola Informasi & Dokumentasi (tautan ke <https://ppid.kaltimprov.go.id/>)

Transparansi keuangan

- Data Keuangan Daerah (tautan ke <https://kaltimprov.go.id/kategori-download/data-anggaran> dan <https://kaltimprov.go.id/kategori-download/laporan-neraca>)
- Monitoring Realisasi Anggaran (TEPRA) (tautan ke <http://teppa.kaltimprov.go.id/dashboard/>)

Pengadaan Barang/Jasa

- Rencana Umum Pengadaan (tautan ke <https://sirup.kaltimprov.go.id/>)
- E-Tendering LPSE (tautan ke <https://lpse.kaltimprov.go.id/eproc4>)
- Unit Layanan Pengadaan (tautan ke <https://sirup.kaltimprov.go.id/>)
- Data Rekap Pengadaan (tautan ke <https://sipesut.kaltimprov.go.id/>), hanya bisa diakses oleh UKPBJ Prov. Kaltim dengan menggunakan user name dan kata kunci

Kinerja Pemerintah

- Laporan Kinerja Pemerintah (tautan ke <https://kaltimprov.go.id/kategori-download/laporan-kinerja>), berisi laporan kinerja (laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Rencana Strategi Setda Kaltim, Pembangunan Kaltim, Rencana Kerja Daerah, Perjanjian Kinerja dll)
- Aplikasi SIAKIP

Aplikasi PPID Pemda pada Website Pemerintah Daerah merupakan sistem yang mengintegrasikan proses kerja pelayanan dengan pengelolaan informasi oleh PPID Pemda baik oleh PPID maupun PPID Pembantu dan digunakan untuk membantu PPID Pemda dalam melaksanakan tugas dan kewenangan secara efektif, efisien dan akuntabel.


Website yang ditanamkan aplikasi PPID Pemda berfungsi untuk menyebarkan informasi dan menjembatani Pemerintah Daerah dengan masyarakat.

Pelayanan Informasi

Pelayanan informasi merupakan tempat pelayanan informasi publik dan berbagai informasi lainnya yang bertujuan untuk memfasilitasi penyampaian informasi publik. Layanan informasi tidak harus dipahami secara sempit sebagai bentuk fisik meja, tapi juga berfungsi sebagai media informasi lainnya. Guna mendukung kebutuhan peningkatan pelayanan tersebut, maka sarana dan prasarana pendukung dan petugas pelayanan informasi dalam lingkup PPID Kaltim terus dikembangkan.

UU KIP mengatur kewajiban Badan Publik untuk membuat dan mengumumkan laporan pelayanan informasinya sebagai proses evaluasi terhadap pelaksanaan kinerja PPID Pemda. Selain diumumkan kepada publik, laporan juga disampaikan kepada Atasan PPID yaitu Sekretaris Daerah kepada Kepala

Daerah Gubernur/Bupati/Walikota). Kepala Daerah akan melaporkan pelaksanaan kinerja PPID sebagai bagian di dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Laporan pelaksanaan kinerja PPID di dalam LPPD tersebut, selanjutnya oleh PPID Pemda diteruskan menjadi laporan kepada PPID Kemendagri.



Gambar 3. Tata Cara Mendapatkan Informasi Publik di Kaltim

Penanganan Pengaduan dan Keluhan

Pengaduan menurut ASPIRASI ETAM terkait kinerja perangkat daerah, instansi vertikal, BUMN dan BUMD dalam pelaksanaan program kebijakan pembangunan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dengan bentuk penyampaian keluhan oleh individu, kelompok orang atau badan hukum dalam pelaksanaan program kebijakan yang tidak sesuai dengan harapan atau menyalahi peraturan perundang-undangan.

Tujuan Penanganan Pengaduan dan Keluhan yaitu:

- Penyediaan **kemudahan akses bagi publik**, khususnya keluhan atau pengaduan dari masyarakat yang terkena dampak dari kegiatan atau investasi pembangunan;
- Identifikasi dan mengkaji pengaduan untuk **menyediakan solusi**;
- **Menghindari penundaan kegiatan** karena ketidaktahuan dan pemahaman sehingga mengakibatkan biaya tinggi;
- Untuk **mendapatkan dukungan dari masyarakat** yang terkena dampak;
- **Mendorong partisipasi yang kuat**, untuk mendapatkan manfaat yang adil dari pemanfaatan berkelanjutan, baik aset buatan manusia, nilai-nilai budaya dan sumber daya alam.

Mekanisme penyampaian pengaduan dan keluhan di provinsi melalui website Aspirasi Etam Kaltim: <https://aspirasi.kaltimprov.go.id/> dengan tahapan:

1. Pelapor melakukan registrasi dan aktivasi akun melalui email dengan mengisi ID e-KTP.
2. Pelapor menyampaikan laporan disertai data pendukung yang dipercaya dengan menggunggah berkas.
3. Laporan masuk dan ada tanda notifikasi pemberitahuan.
4. Laporan diterima *super admin*.
5. Laporan didisposisi kepada petugas operasional Setda.
6. Laporan diteruskan kepada perangkat daerah, instansi vertikal, BUMN dan BUMD yang berwenang untuk ditindaklanjuti.

Mekanisme Aspirasi Etam diatur dalam Peraturan Gubernur Kaltim Tentang Aspirasi Etam (*dalam pembahasan*). Pengaduan dan penyampaian keluhan di Provinsi Kalimantan Timur juga dapat melalui Dinas Lingkungan Hidup dan website-nya: <http://dinaslh.kaltimprov.go.id/form/pengaduan> serta melalui organisasi perangkat daerah (OPD) provinsi lainnya seperti: Dinas Perkebunan, Dinas Kehutanan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa, dan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan.

Tahapan pengelolaan pengaduan atau keluhan berupa:

- Penerimaan dan pencatatan;
- Penelaahan dan pengklasifikasian;
- Penyaluran dan konfirmasi;
- Klarifikasi dan penelitian;
- Pemeriksaan, pelaporan dan tindak lanjut, serta pengarsipan (memanfaatkan media komunikasi elektronik).

Pendanaan PPID

Pendanaan PPID diperlukan untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan pelayanan informasi publik kepada masyarakat. Sumber pendanaan PPID

sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Permendagri No 35 tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan daerah, adalah sebagai berikut:

1. Ayat (2): Segala biaya yang diperlukan untuk pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintahan Provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
2. Ayat (3): Segala biaya yang diperlukan untuk pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintahan Kabupaten/ Kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

MSIP Program ER Kaltim

MSIP Publik untuk Program ER

Program Penurunan emisi karbon dari sektor hutan dan lahan di Kalimantan Timur akan diimplementasikan tahun 2020-2024. Melalui mekanisme FCPF *Carbon Fund*, kepada pihak-pihak yang terlibat dalam program ini jika kinerja penurunan emisi bisa tercapai maka insentif dari penyandang dana akan diberikan.

Keberhasilan pelaksanaan program penurunan emisi skala yurisdiksi Kaltim ini, salah satunya harus didukung manajemen sistem informasi publik (MSIP) yang baik. Bagaimana MSIP Program Penurunan Emisi di Kaltim saat pelaksanaan? Manajemen sistem informasi publik apa yang paling diperlukan? Mengingat pentingnya MSIP dalam menunjang keberhasilan program ER, uraikan singkat berikut akan memberikan gambaran sistemnya.

Kilas Balik MSIP Fase Persiapan

Dalam proyek persiapan 2017-2019, pelaksanaan kegiatan program dilaksanakan oleh beberapa OPD Kaltim. Informasi publik dari pelaksanaan kegiatan, menjadi bagian dari MSIP yang digunakan OPD yang melaksanakan kegiatan, tapi masih terbatas pada informasi dasar soal pelaksanaan kegiatan (dalam bentuk berita dan foto kegiatan).

Dalam pelaksanaan kegiatan, setiap OPD melaporkan ke publik kegiatan per kegiatan apa saja yang dilakukannya (bisa melalui website Pemprov Kaltim atau melalui website setiap OPD yang melaksanakan kegiatan). Adapun pelaksanaan kegiatan OPD Kaltim dan keuangan (*hardcopy*), dilaporkan secara langsung ke P3SEKPI dan Ditjen PPI KLHK selaku *implementing agency* FCPF di Indonesia.

Hanya saja laporan jenis ini belum bisa diakses publik (bisa jadi dipandang belum perlu karena masih fase persiapan/readiness).

Sebagai gambaran MSIP fase persiapan, kegiatan sosialisasi silvofishery oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kaltim dilaporkan kepada publik dalam bentuk berita di website resmi Pemprov Kaltim sebagaimana berikut.



Gambar 4. Kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Bakau Berkelanjutan

Peran Project Management Unit (PMU)

PMU Implementasi Program ER 2022-2024 akan dibentuk dan menjadi institusi pengelola resmi yang akan bertanggung-jawab mengumpulkan, mengelola, serta melaporkan atau mempublikasikan kepada publik progress dan capaian pelaksanaan program ER di Kaltim.

Idealnya, PMU akan menjadi *pool* data dan informasi terkait pelaksanaan Implementasi REDD+ melalui mekanisme pendanaan karbon FCPF di Kalimantan Timur. Pengelolaan data dan informasi serta publikasi progress dan capaian proyek akan dikelola sedemikian rupa dan disampaikan ke publik dalam bentuk layanan berbasis aplikasi. Aplikasi yang dikembangkan ini berbasis web atau jaringan yang mudah diakses publik.

Pentingnya MSIP Proyek ER

Aplikasi layanan informasi data dan informasi yang dikelola oleh PMU akan bertautan dengan website Pemerintah Pusat (misalnya dengan Ditjen PPI KLHK <http://ditjenppi.menlhk.go.id/>), website Pemerintah Provinsi Kaltim (misalnya <https://kaltimprov.go.id/>) dan OPD baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, bahkan dengan swasta atau lembaga lain yang memiliki kerjasama atau bagian dari program REDD+ di Kaltim seperti World Bank, GGGI, DDPI Kaltim, dsbnya.

Mengapa harus ada sistem informasi khusus bagi proyek ER di Kaltim? Apakah sistem manajemen informasi yang ada di Pemerintah Pusat, dan Provinsi Kaltim/OPD dan atau sistem informasi di mitra kerja tidak cukup untuk mendukung publikasi implementasi proram REDD+ di Kaltim? Bukan soal ada atau tidak ada; atau soal cukup atau tidakukupnya, tetapi memang harus ada sentral informasi yang benar-benar menyediakan secara menyeluruh soal implementasi proyek dan perkembangannya. Manajemen sistem informasi publik (MSIP) proyek juga diperlukan agar lebih fokus dan spesifik soal isi dan beritanya.

Tetapi yang menjadi catatan penting yaitu, pengelolaan manajemen informasi proyek FCPF akan sangat tergantung kepada bentuk struktur kelembagaan PMU yang akan dibentuk di Kaltim. Kelembagaan PMU bisa jadi dibentuk secara khusus atau tidak dibentuk secara khusus, tetapi melekat pada salah satu OPD di tingkat Provinsi Kaltim (misalnya di Bappeda).

Data untuk MSIP

Manajemen sistem informasi publik yang dibangun untuk program ER di Kalimantan Timur, secara umum gambarannya akan berisi data dan informasi:

- **Data umum**, berisi informasi terkait entitas proyek, pihak yang terlibat, latar belakang proyek, mitra kerja, dokumentasi berita dan photo kegiatan, dan sebagainya.
- **Data teknis**, berisi informasi terkait mitigasi dan adaptasi yang dilakukan dalam program seperti data referensi (FREL), data luas dan status kawasan hutan dan lahan, data tutupan lahan dan klasifikasinya, dsbnya.

- **Capaian**, berisi informasi terkait perkembangan capaian yang dihasilkan dari kegiatan mitigasi dan adaptasi seperti data MMR (*Monitoring, Measuring, and Reporting*) tutupan lahan dan hutan, data penurunan emisi di setiap jenis dan kawasan lahan, kegiatan pengelolaan HCV di areal konsesi, implementasi sistem safeguards proyek, pembagian manfaat program ER, dsbnya.
- **Data terkait program perubahan iklim desa/kampung**, yaitu informasi aksi mitigasi dan adaptasi yang dilakukan di areal perhitungan (*accounting area*) program ER, misalnya aksi perlindungan wilayah adat, kegiatan penataan ruang dan wilayah desa, monitoring kawasan konservasi dan areal lindung di desa/kampung Proklam (Kampung Iklim), informasi pembagian manfaat, dsbnya.
- **Data Keuangan (data terkait pendanaan dan penggunaannya)**, berisi informasi rencana anggaran (tahunan dan selama program), sumber pendanaan, laporan penggunaan anggaran, hasil audit keuangan proyek, dsbnya.

Layanan Informasi Publik & Penanganan Keluhan

PMU Program ER di Kalimantan Timur akan menerima data dan informasi dari berbagai pihak dan mitra kerja. Data dan informasi dari berbagai sumber ini selanjutnya diolah dan disajikan kembali kepada entitas program ER (KLHK), mitra kerja, dan publik. Informasi yang disediakan sifatnya berkala, serta merta dan setiap saat; tergantung kebutuhan.


Informasi yang telah diterima dan diolah oleh PMU, baik dalam bentuk elektronik (*softcopy*) maupun non elektronik (*hardcopy*) berupa data/informasi cetak, selanjutnya akan disampaikan kepada publik. Publikasi ke publik melalui perangkat aplikasi berbasis web atau secara langsung (melalui pertemuan) dalam bentuk media cetak, visual dan lain-lain. Sistem layanan mendapatkan informasi kurang lebih sistem yang telah dikembangkan di OPD di Kaltim.

Layanan informasi publik juga akan bertugas menerima dan memfasilitasi penyelesaian segala keluhan dan pengaduan terkait dengan pelaksanaan program ER di Kaltim. Adapun proses penanganan keluhan dan aduan mengacu pada sistem yang telah dikembangkan di OPD Kaltim.

Struktur Organisasi Pengelola Informasi

Di dalam struktur organisasi PMU, untuk memudahkan layanan pengelolaan dan layanan informasi proyek, maka diperlukan ada tim khusus yang mengelola manajemen sistem informasi publik serta mengatur dan mengisi website khusus proyek. Tim redaksi/komunikasi akan membuat berbagai media cetak dan komunikasi yang strategis untuk menjangkau publik yang luas. Tim atau

para petugas pengelola website dan informasi ini akan menjadi pengelola dan memfasilitasi layanan publik secara cepat, akurat dan wajar.



Gambar 5. Struktur Organisasi Pengelola Sistem Informasi Publik Proyek ER

Tim pengelola data dan informasi proyek program ER di Kaltim, paling tidak terdiri dari 4 orang staf yaitu Pimpinan Redaksi/Manager Komunikasi/Publikasi, Redaktur Pelaksana/Editor, TIS Officer, dan Communication Officer. Pimpinan Redaksi/Manager Komunikasi/Publikasi akan bertanggung jawab langsung kepada Koordinator Proyek (*Project Management Unit/PMU*) program ER di Kaltim. Di bawah Pimpinan Redaksi/Manager Publikasi/Komunikasi akan ada Redaktur Pelaksana/editor yang akan mengawasi pekerjaan TIS Officer dan Communication Officer.

📌 Pemimpin Redaksi (a.k. Manager Komunikasi/Publikasi/MKP)

Pemimpin Redaksi/Manager Publikasi/Komunikasi (MKP) bertanggung jawab terhadap mekanisme dan aktivitas kerja keredaksian sehari-hari. Pimpred/MKP akan mengawasi isi seluruh rubrik website dan media publikasi proyek ER. Pemred/MKP juga menetapkan kebijakan dan mengawasi seluruh kegiatan redaksional terkait publikasi dan komunikasi proyek ke publik.

Tugas Pimpinan Redaksi (a.k. Manager Komunikasi/Publikasi/MKP) sbb:

- Bertanggungjawab terhadap isi redaksi website dan media publikasi proyek lainnya (cetak, video, event, dsbnya).
- Bertanggung jawab terhadap kualitas produk website dan media publikasi proyek.
- Memimpin rapat perencanaan publikasi dan komunikasi proyek.
- Memberikan arahan kepada semua tim pengelola website dan media cetak proyek tentang berita yang akan dimuat pada setiap periode.
- Menentukan layak tidaknya suatu berita dan foto untuk ditayangkan dalam website dan media cetak/media publikasi proyek.
- Mengadakan koordinasi dengan setiap bagian untuk mensinergikan isi website dan media publikasi cetak proyek.

- Membangun hubungan yang strategis dan menguntungkan dengan berbagai pihak untuk keperluan publikasi dan *branding* capaian program ER.
- Melakukan aktivitas marketing dan kehumasan yang strategis untuk memasarkan capaian program PE secara luas.
- Bertanggung jawab terhadap pihak lain, yang karena merasa dirugikan atas pemberitaan yang telah dimuat, sehingga pihak lain melakukan somasi, tuntutan hukum, atau menggugat ke pengadilan.

Redaktur Pelaksana (a.k. editor)

Redaktur Pelaksana bertanggung jawab dalam hal-hal yang bersifat teknis pemberitaan di website dan berbagai media cetak publikasi. Redaktur Pelaksana memimpin langsung aktivitas pembuatan dan penayangan berita, artikel atau putusan yang dibuat untuk kepentingan publikasi di website dan berbagai media publikasi proyek.

Tugas-tugas Redaktur Pelaksana:

- Bertanggung jawab terhadap mekanisme kerja redaksi sehari-hari (baik website dan media publikasi lainnya).
- Memimpin rapat perencanaan, rapat checking, dan rapat terakhir sidang komunikasi dan publikasi proyek.
- Membuat perencanaan isi untuk setiap penerbitan website dan media cetak proyek.
- Bertanggung jawab terhadap isi redaksi penerbitan dan foto website dan media cetak.
- Mengkoordinasi kerja para penulis dan tim pendukung publikasi dan komunikasi proyek.
- Mengedit naskah, data, judul, foto yang dikumpulkan dari berbagai sumber.
- Menjaga dan mengelola hubungan yang baik dengan para jurnalis dan tim humas pemerintah dan mitra proyek lainnya.

Communication Officer

Communication Officer bertanggung-jawab untuk mengumpulkan cerita, berita dan menuliskan berita secara reguler melalui website proyek atau melalui media cetak dan media komunikasi lainnya. Juga merancang disain berbagai media komunikasi dan publikasi yang diperlukan proyek.

Tugas Communication Officer:

- Mengumpulkan informasi, data dan foto untuk kepentingan pembuatan artikel atau berita program.
- Menulis, memeriksa, mengedit, dan menyempurnakan artikel sesuai dengan penulisan Bahasa Indonesia yang baik dan benar.
- Memeriksa naskah kata per kata, penggunaan titik, koma, tanda seru, titik dua, serta sesuai dengan EYD dan peraturan yang berlaku di Indonesia.

- Mengedit penggunaan kata yang berasal dari bahasa asing, bahasa daerah, bahasa slank sehingga mudah dimengerti pembaca.
- Memilih dan mengusulkan foto yang terbaik untuk keperluan publikasi yang mendukung berita dan publikasi.
- Merancang layout dan disain media komunikasi cetak dan lainnya yang diperlukan oleh proyek untuk edisi berkala dan event (bekerjasama dengan vendor).

TIS Officer (TISO)

Technology Information System Officer (TISO) bertanggung jawab untuk membangun sistem dan atau memelihara sistem dan teknologi aplikasi pada sistem yang dibangun untuk keperluan implementasi proyek ER di Kaltim.

Tugas TIS Officer:

- Menjalankan tugas pembangunan dan memelihara sistem serta memberikan laporan secara berkala kepada PMU.
- Mencatat, menginput dan mendokumentasikan segala data dan informasi proyek dengan baik, tertata dan tersedia secara berkala.
- Mencatat dan mendokumentasikan dengan baik segala data dan informasi yang diterima dari entitas proyek, pelaksana dan mitra proyek ER.
- Menginput kelengkapan database proyek (foto, video, laporan dan berbagai informasi) ke dalam website secara berkala dan sesuai kebutuhan.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan uraian dalam tulisan di atas, maka disimpulkan dan disarankan beberapa hal terkait dengan Manajemen Sistem Informasi Publik (MSIP) sebagai berikut:

1. Keterbukaan informasi publik merupakan suatu keharusan dalam negara yang menganut paham demokrasi dan menjunjung tinggi nilai kedaulatan rakyat.
2. MSIP di lingkup Provinsi Kalimantan Timur telah mendukung terciptanya masyarakat informasi dan telah memenuhi hak dasar warga negara untuk memperoleh informasi publik untuk pengembangan dirinya.
3. Layanan informasi publik di Kalimantan Timur telah dibentuk dan dilaksanakan sesuai dengan amanah perundang-undangan dan peraturan yang ada, serta dan berupaya terus dikembangkan agar memberi layanan informasi yang makin baik dan berkualitas.
4. Sistem informasi publik untuk Implementasi Program ER di Kalimantan Timur untuk periode 2020-2024 perlu dibuat khusus dan ditautkan dengan layanan informasi publik yang telah dikembangkan Pemerintah Pusat, Provinsi Pemerintah Pusat (OPD) dan mitra proyek lainnya (swasta, LSM/KSM, perguruan tinggi, dll).

5. Perlu dibentuk tim/petugas khusus yang mengelola sistem informasi publik Program ER dalam rangka mendukung efektivitas komunikasi dan publikasi pelaksanaan dan capaian proyek.
6. Bahwasanya tim Komunikasi dan Publikasi proyek, merupakan bagian terpenting yang akan menunjang keberhasilan pelaksanaan program ER di Kaltim dan sebagai bentuk pertanggung-jawaban proyek ke publik.

Sumber Bacaan

Website Ditjen PPI KLHK <http://ditjenppi.menlhk.go.id/>

Website Pemerintah Provinsi Kaltim <https://kaltimprov.go.id/>

Website Pejabat Pengelola Informasi & Dokumentasi Pemprov Kaltim

<https://ppid.kaltimprov.go.id/>

Dokumen M & E Implementasi Program ER di Kalimantan Timur (draft 3).

ooo